

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat ulama Kabupaten Tapin terhadap praktik jual beli ikan di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin Ulama dimana sesuai dengan 2 ulama yang telah diwawancarai berpendapat bahwa transaksi tersebut sah, karena larangan tidak kembali pada akad itu sendiri dan tidak pula kembali kepada sifat yang melekat pada pada hal itu, sehingga larangan tadi tidak bermakna bahwa jual beli tersebut rusak, tidak sah. 5 ulama yang di wawancarai berpendapat bahwa transaksi tersebut rusak, tidak sah. Karena larangan secara mutlak menunjukkan tidak sahnya transaksi tersebut.
2. Dasar hukum pendapat ulama Kabupaten Tapin terhadap praktik jual beli ikan di Desa Buas-buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin yaitu, transaksi tersebut sah, karena larangan tidak kembali pada akad itu sendiri dan tidak pula kembali kepada sifat yang melekat pada pada hal itu, sehingga larangan tadi tidak bermakna bahwa jual beli tersebut rusak, tidak sah dimana 2 ulama berpendapat serupa dengan dasar hukum QS. An-Nisa/4: 29, QS. Al-Baqarah/2:185, dan ijma. Sedangkan 5 ulama sependapat bahwa transaksi tersebut rusak, tidak sah. Karena larangan secara mutlak menunjukkan tidak sahnya transaksi tersebut, dengan dasar hukum QS. An-

Nisa/4: 29 dan hadis. Illat (alasan) dilarangnya hal tersebut adalah untuk kemaslahatan penjual dan menghindarinya dari kerugian, dimana jual beli tersebut masuk kedalam *talaqi rukban* yang secara mutlak dan hukum aslinya adalah tidak diperbolehkan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka peneliti memberikan saran, yaitu:

1. Hendaklah semua perbuatan manusia dilandasi oleh ibadah, baik itu menyangkut hubungan kepada Allah maupun hubungan kepada sesama manusia termasuk di dalamnya urusan muamalah seperti halnya jual-beli. Kerena hal itu akan berdampak kepada kemaslahatan manusia itu sendiri disamping ia memperoleh pahala dari Allah.
2. Penjual ikan harus mencari informasi harga dipasaran serta lebih mempersiapkan kebutuhan memancing seperti box ikan dan es batu sehingga ikan yang akan dijual masih dalam keadaan segar dan layak dijual sehingga penjual bisa memilih untuk menjual ikan dipasar atau di tempat pembelantik. Untuk pembelantik diharapkan bisa membeli harga yang sesuai dengan kondisi ikan serta mengacu kepada harga pasar, sehingga bisa menguntungkan kedua belah pihak tanpa harus ada yang terzholimi.
3. Untuk Ulama Kabupaten Tapin teutama Ulama di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara kedepannya bisa mengadakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terutama dalam bidang muamalah, karena biasanya ceramah ataupun khutbah belum mencakup tentang muamalah.